

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 062/KP.01.00/K.SN-16/09/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 053/KP.01.00/K.SN-16/09/2022
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan dalam hal Anggota Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 021/BA.Bawaslu.SN-16/IX/2022 tanggal 27 September 2022 untuk menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa dalam rangka pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan tahun 2022 pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Perubahan Penetapan Kelompok Kerja Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan,

- Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
 5. Berita Acara Pleno Nomor 021/BA.Bawaslu.SN-16/IX/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Penyesuaian Divisi Pada Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 053/KP.01.00/K.SN-16/09/2022 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024
- PERTAMA :** Menetapkan nama-nama Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Tugas Kelompok Kerja yaitu :
 - a. Melaksanakan proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu;
 - b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;

- d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
- e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
- f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
- i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Kewajiban Kelompok Kerja yaitu :
- a. Menjaga prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Menjaga kerahasiaan; dan
 - c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa tugas Kelompok Kerja sesuai Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 3 November 2022. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- 4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Sinjai
Pada Tanggal 28 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI**

KETUA,



MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR 062/KP.01.00/K.SN-16/09/2022
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR
NOMOR 053/KP.01.00/K.SN-16/09/2022
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024

**Susunan Kelompok Kerja
Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Andi Muhammad Rusmin, S. Pd.	Ketua	Koordinator Divisi SDM
2	Alimuddin Kasim, S.H.I	Sekretaris	Koordinator Sekretariat
3	Ahmad Ismail, SE., MM.	Anggota	Ketua Bawaslu Kab. Sinjai
4	Saifuddin, S.Pd., MH.	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. Sinjai
5	Muhlis	Anggota	Kepala Laboratorium Komputer SMKN 1 Sinjai
6	Muhammad Syamsir, S.Kom	Anggota	Staf Bagian Administrasi
7	Ziaul Haq, SE.	Anggota	Staf Bagian Administrasi


KETUA,
MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd